



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 55/Pdt.P/2011/PA Tk1
TANGGAL : 20 April 2011
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH
NAMA : SANTA DG. TAMMA (PEMOHON I),
PATIMA (PEMOHON II)
D E S A : KO'MARA
KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

Santa Dg. Tamma, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Patima, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada bertempat tinggal di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar para pemohon.

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor : 55/Pdt.P/2011/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1959 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahann menurut agama Islam di muka orang tua pemohon II di Dusun Ko'mara, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Kr. Takko (imam Bate Ko'mara).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Congkeng dan saksi nikahnya masing- masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Dg. Ropu.

b. Dg. Judi

Maskawinnya berupa tanah perumahan seluas 10 are.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat pemohon melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Dusun Ko'mara Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia:
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, karena pernikahannya tidak tercatat tersebut tidak tercatat dan dilaksanakan pada tahun 1959 sedang pencatatan pernikahan sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK pemberian Dana Kehormatan dan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon I dan pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon. I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Santa Dg. Tamma) dan pemohon II (Patima) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Dusun Ko'mra, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang dalam putusan ini sering disebut para pemohon, yang isinya para pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa

- Foto kopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/970/M/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh An. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Personal Dan Veteran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 31 Desember 2010 telah bermaterai cukup, telah distempel pos dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P.

B. Saksi-saksi :

Saksi ke satu, Badolah Dg. Manja bin Pa'ge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemenakan dari pemohon I dan pemohon II bersepuhu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri menikah pada tahun 1959.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat



- pemohon menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Congkeng.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Kr. Takko Imam Bate Ko'mara karena wali nikah mewakilkan kepadanya untuk mengucakan ijab kabul bersama pemohon I.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Ropu dan. Dg. Judi.
 - Bahwa mahar pernikahan para pemohon adalah tanah perumahan seluas 10 are diberikan tunai.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II bersepupu dua kali dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada hubungan semenda dan sesusuan.
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga sekarang.
 - Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah karena pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai alas hukum untuk kelancaran sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi guna mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada kantor Veteran Jakarta dan kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi pertama para pemohon tersebut, para pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua, Baco Dg. Tiro bin Baso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: karena pemohon I

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I keluarga jauh saksi dan pemohon II bersepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri menikah pada tahun 1959.
- Bahwa saksi mengetahui proses akad nikah pemohon karena saksi hadir pada saat pemohon menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Congkeng.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Kr. Takko Imam Bate Ko'mara karena wali nikah mewakilkan kepadanya untuk mengucapkan ijab kabul bersama pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Ropu dan Dg. Judi.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah tanah perumahan seluas 10 are diberikan tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II bersepupu dua kali dan tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada hubungan semenda dan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah karena para pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi guna mendapatkan tunjangan Veteran kelancaran pengurusan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada kantor Veteran Jakarta dan kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan saksi kedua para pemohon tersebut para pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pokok alasan dalam perkara ini adalah para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahannya di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tahun 1959, dinikahkan oleh Kr. Takko imam Bate Ko'mara wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Congkeng, dengan mahar tanah perumahan seluas 10 are dibayar secara tunai, disaksikan oleh Dg. Ropu dan Dg. Judi, dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia, para pemohon mengajukan itsbat nikah karena para pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada PT. TASPEN Cabang Makassar dan kantor Veteran Jakarta.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para pemohon

telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup dan stempel Pos maka dapat dinilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P merupakan bukti autentik maka segala apa yang diterangkan di dalamnya adalah benar, maka benar Santa Dg. Tamma adalah sebagai anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan telah bersumpah maka telah memenuhi syarat formil karenanya dapat diterima kesaksiannya.

Mernimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri menikah pada tahun 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Dan pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Kr. Takko (Imam Bate Ko'mara) yang menjadi wali nikah pemohon II adalah Congkeng bapak kandung pemohon II dan mewakilkan untuk menikahkan atau mengucapkan ijab kabul kepada Takko, yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah, Dg. Ropu dan Dg. Judi mahar pernikahan pemohon adalah tanah perumahan seluas 10 are diberikan secara tunai, pemohon I dan pemohon II setelah menikah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah meninggal dunia pemohon I dan pemohon II bersepupu dua kali tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada yang keberatan dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, para pemohon hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai keduanya tetap rukun hingga sekarang, para pemohon mengajukan itsbat nikah karena para pemohon belum mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai alas hukum untuk persyaratan administrasi guna mendapatkan tunjangan

Veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada kantor Veteran Jakarta dan kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dianggap mendukung dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah para pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Kr. Takko (Imam Dusun Bate Ko'mara) yang menjadi wali nikah pemohon II adalah bapak kandung pemohon II yang bernama Congkeng dan diwakilkan kepada Kr. Takko Imam Dusun Bate Ko'mara tersebut untuk mengucapkan ijab kabul, yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah Dg. Ropu dan Dg. Judi dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 10 are diberikan secara tunai.
3. Bahwa pemohon I (Santa Dg. Tamma) adalah anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tahun 1959 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon di muka, ternyata pula kalau perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan



syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tahun 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah sehingga dapat dipergunakan dalam rangka sebagai persyaratan administrasi untuk mengurus tunjangan veteran dan lain-lain yang menjadi hak pemohon I dan pemohon II pada kantor Veteran Jakarta dan kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Santa Dg. Tamma) dengan pemohon II (Patima) yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216. 000, 00- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. Nurhaniah, MH.sebagai ketua majelis, Hadrawati S. Ag, M. HI dan Ihyaddin S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota,

dibantu oleh Dra. A. Marhani Halim, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.


Hakim Anggota,


Hadrawati S. Ag, M.HI



Ihyaddin, S. Ag



Ketua Majelis,


Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,


Dra. A. Marhani Halim

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 125.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp. 216.000,00- |

(dua ratus enam belas ribu rupiah).